



Bupati Sambas H Atbah Romin Suhaili Lc

menyampaikan pengantar penjelasan terkait tiga buah rancangan peraturan daerah kepada DPRD, Rabu (20/2) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kab Sambas. Pada Paripurna tersebut, DPRD juga menyampaikan penjelasan terkait raperda usul inisiatif mereka. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kab Sambas H Arifidiar dan Wakil Ketua Misni Safari.

Dihadiri 26 orang DPRD, paripurna dianggap sudah memenuhi quorum. Dari Barisan Legislatif tampak Sekda Kab Sambas, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Staf Ahli Bupati Sambas dan pejabat eselon II dan III Pemda Kab Sambas.

Raperda yang disampaikan Bupati Sambas berkaitan dengan pelestarian kebudayaan, rencana detail tata ruang kawasan perkotaan sambas tahun 2018-2038 dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan raperda usul inisiatif DPRD berkaitan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Bupati menjelaskan, raperda tentang pelestarian kebudayaan sebagai representative penyelenggaraan UUD 1945. Kata dia, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. "Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan peradaban, budaya dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing," ujar Bupati.

Hanya saja, lanjut dia perlu catatan penting. Yakni ungkapnya bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. "Dengan amanat seperti itu, pemerintah dan pemerintah kab sambas memiliki kewajiban melakukan berbagai upaya memajukan kebudayaan. Tentunya negara harus hadir bersama dukungan masyarakat ," ingat dia.

Atbah menerangkan, pemda memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk merawat dan menjaga. Namun lanjut dia, berperan aktif mengembangkan kebudayaan secara dinamis. "Regulasi atau kebijakan yang kita ajukan melalui raperda ini adalah bagian upaya tersebut," jelas dia.

Menerangkan raperda tata ruang, Bupati menyebutkan penataan ruang adalah kegiatan strategis. Itu sebut dia kebutuhan mutlak bagi semua makhluk hidup, sehingga harus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga kualitas dan kelangsungan hidup. "Tujuannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemda berwenang dalam hal ini mulai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten," ulas dia.

Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Sambas jelas Bupati mengacu pada perda kab sambas nomor 17 tahun 2015 tentang RTRW Kab Sambas Tahun 2015-2035. Kawasan perkotaan sambas tambah Atbah merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi. "Tujuan dari dihadapkannya raperda ini sebagai perlindungan hukum memberikan aspek legalitas bagi pelaksana pembangunan didaerah, rujukan penyelesaian masalah untuk meminimalkan konflik antar kegiatan dan pelayanan public untuk mendorong terjadinya efisiensi kegiatan bagi masyarakat," papar Bupati.

Penjelasan Raperda penanggulangan bencana, dia mengingatkan pencegahan jauh lebih penting dari pada penanggulangan. Upaya pencegahan terang Atbah memberikan dampak positif berupa penekanan seminim mungkin korban jiwa dan harta benda dari kejadian bencana. "Berlakunya otonomi daerah berdampak pada penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ulasnya.

Penanganan bencana didaerah-daerah dinilai masih terkesan bersifat parsial dan kurang terpadu. Ketiadaan payung hukum seringkali dituding sebagai factor ketidakefektifan penanggulangan bencana. Hal lainnya yakni saling lempar tanggung jawab dan tumpang tindih kewenangan. "Keadaan tersebut harus kita atasi bersama. Dengan membentuk regulasi, Insya Allah penanggulangan bencana kita akan termanajemeni dengan baik," tutur dia.